

## PENGARUH KEKUASAAN SOSIAL POLITIK TERHADAP PERFORMANCE LEMBAGA YUDIKATIF DI INDONESIA

Dara Pustika Sukma<sup>1\*</sup>, Itok Dwi Kurniawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Surakarta

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

\*Email: darapustikasukma@gmail.com

Received : 2024-02-08  
Approved : 2024-02-24  
Published : 2024-03-21

### Abstrak

Hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Berhubung perhatian disini adalah aspek hukum dari kehidupan sebagai indikator pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, maka dalam rangka menelusuri faktor-faktor yang memungkinkan tumbuhnya kekuatan social politik dan hukum. Pertumbuhan hukum di tengah masyarakat dipengaruhi kekuasaan politik baik mengenai fisiknya, ruang lingkup keberlakuannya, badan pelaksana, personelnnya jabatan hukum, serta aspek fungsinya, UU Nomor: 35 tahun 1999, tetap menjadi perfektus dalam sistem hukum di masa akan datang, karena akan menampilkan lembaga yudikatif yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan fungsinya, begitu pula bebas dari pengaruh eksternal lainnya. Pengaruh kekuasaan politik terhadap lembaga yudikatif rtidak akan terjadi bila tidak ada intervensi pemerintah terhadap segala keputusan yang diambil lembaga tersebut

**Keywords:** kata: Sosial, politik, Performance, Yudikatif.

### Abstract

*The relationship between the political subsystem and the legal subsystem appears that politics has a greater concentration of energy so the law is always in a weak position. Since the concern here is the legal aspect of life as an indicator of the growth of community welfare, then explore the factors that allow the growth of social and political power and law. The growth of law in society is influenced by political power regarding its physical, the scope of its applicability, the implementing body, the personnel of legal positions, as well as aspects of its function, Law Number: 35 of 1999, remains a perfection in the legal system in the future, because it will present a judiciary that is free and independent in carrying out its functions, as well as free from other external influences. The influence of political power on the judiciary will not occur if there is no government intervention in all decisions taken by the institution.*

**Keywords:** words: Social, political, Performance, Judiciary.

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Surakarta, <sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

### PENDAHULUAN

Sebelum membicarakan tentang pengaruh kekuasaan politik terhadap performance lembaga yudikatif, ada baiknya ditelusuri tentang hubungan kausalitas antara social politik dan hukum. Dewasa ini peningkatan perhatian terhadap permasalahan hubungan politik dan hukum bukan saja merupakan keperluan, lebih dari pada itu karena masih terbatasnya perhatian terhadap masalah ini. Moh. Mahfud MD, hubungan kausalitas antara politik saling mempengaruhi. karena idealis mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat, termasuk politiknya. Kaum realis mengatakan

hukum selalu berkembang sesuai perkembangan masyarakatnya.(Moh. Mahfud MD, 2016)

Satjipto Rahardjo mengemukakan, hukum tidak hanya membatasi kekuasaan ia juga menyalurkan dan memberikan kekuasaan,(Satjipto Rahardjo, 2012) di lain kesempatan, Satjipto Rahardjo juga mengemukakan bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah.(Moh. Mahfud MD, 2016) Berhubung perhatian disini adalah aspek hukum dari kehidupan sebagai indikator pertumbuhan

kesejahteraan masyarakat, maka dalam rangka menelusuri faktor-faktor yang memungkinkan tumbuhnya kekuatan hukum dan politik dilihat sebagai variabel yang berpengaruh pada hukum. Ini berarti pertumbuhan hukum di tengah masyarakat dipengaruhi oleh politik, baik wujud fisiknya, ruang lingkup keberlakuannya, badan-badan pelaksananya, personalnya, dan jabatan hukum serta aspek fungsinya berupa kewenangan pejabat hukum dan substansial.

Dilihat dari sudut hukum, satu-satunya sumber dan dasar hukum bagi berdirinya Negara Republik Indonesia tiada lain adalah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu merupakan sebuah rangkaian sejarah negara Republik Indonesia. Konsekuensi dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut adalah adanya beban tugas Konstitusional dan Yuridis yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka yang sebelumnya telah terjajah selama kurun waktu tiga setengah abad serta keberagaman kultural. Maka upaya penegakan dan perkembangan hukum itu merupakan pekerjaan yang besar, karena mempunyai tugas yuridis dan substansi hukum yang sesuai dengan kedudukan negara yang sudah merdeka.

Dalam kaca mata teoritik, hukum lahir pada proses interaksi dan mengaturnya. Hukum menjaga keseimbangan secara adil diantara semua pihak yang terlibat dalam proses interaksi. Hukum juga merupakan kehendak, (Moh. Husnu, 1986) baik kehendak penguasa maupun kehendak masyarakat.

Menurut Lon Fuller, hukum adalah suatu keberanian untuk menundukkan perilaku manusia kepada pemerintahan dari aturan-aturan dimaksudkan sebagai singkatan dari suatu sistem tatanan yang berisi mekanisme-mekanisme yang dikhususkan untuk mensahkan aturan-aturan sebagai otoritatif dan juga menjaga, agar pembuatan aturan dan penerapan aturan tidak diganggu oleh masuknya bentuk-bentuk pengarahan dan kontrol pihak lain. (Peters, 1988)

Ketika peradilan atau lembaga yudikatif berada di tengah-tengah interaksi konflik, maka hukum memaksa hakim untuk: 1) Menjamin kesamaan kedudukan pelaku konflik, 2) Tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik, 3) Memeriksa, mengadili, memutus

serta menyelesaikan konflik secara jujur dan adil, 4) Tidak adanya unsur internalistik dari kalangan yudikatif sendiri yang mencoba mempengaruhi kemandirian dan kebebasan hakim, dan 5) Bebas dari pengaruh eksternalistik. Disisi eksternalistik inilah perlunya pemisahan yang tegas fungsi eksekutif dari fungsi yudikatif dan sebaliknya fungsi yudikatif menjorok ke dalam fungsi eksekutif.

Peradilan disini termasuk juga Mahkamah Agung, sebagai lembaga Peradilan yang tertinggi (lembaga Yuudikatif) dinegara Indonesia, sebagaimana tersirat dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang. Susunan dan kekuasaan badan-badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-undang" (Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Mahkamah Agung, n.d.)

Undang-undang Dasar 1945 tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berkedudukan sebagai lembaga yudikatif bertugas menjalankan kekuasaan Kehakiman, dimana lembaga yudikatif ini haruslah dan selalu bersifat represif, gugatan atau permohonan melalui perdata. Tanpa adanya suatu perkara, lembaga peradilan tidak dapat menjatuhkan putusan dibidang yustisial, sehingga kalau dikatakan sebagai pembinaan, maka lembaga peradilan atau yudikatif ini hanyalah dapat membina hukum melalui putusan-putusannya atau yurisprudensi.

Paparan yang akan diuraikan selanjutnya akan dikemukakan bagaimana fenomena hukum pada era orde lama, orde baru hingga era reformasi hukum dipengaruhi politik hukum, karena pada kenyataannya hukum itu merupakan produk politik. Intervensi pemerintah terhadap kekuasaan kehakiman sebagaimana kita lihat dalam pelaksanaan UU Nomor: 19 tahun 1964 pasal 19 dan UU Nomor: 13 tahun 1965 pasal 23 ayat 1 dan pasal 43 di era order lama, kemudian pada era orde baru dengan keluarnya UU Nomor: 17 tahun 1970 tentang kekuasaan Badan kehakiman, hingga era reformasi dengan lahirnya UU Nomor: 35 tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 14 tahun

1970, yang menjadi permasalahan apakah materi muatan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tersebut tetap menjadi prospektus dalam sistem

hukum masa mendatang, ataukah akan menampilkan performance lembaga yudikatif yang berbeda dari era orde abaru ke era Reformasi, kemudian sejauh mana pengaruh politik terhadap lembaga yudikatif tersebut di negara Indonesia yang disebut Negara berdasar hukum ini.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan normatif, dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer diperoleh dari keterangan dari ketentuan peraturan perundangan. Jenis data yang digunakan dokumentasi. Selanjutnya diperkuat dengan bahan hukum sekunder dari buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Analisa data dengan menggunakan teknik interpelasi dengan mendapatkan pemahaman dari kasus, selanjutnya membangun hubungan yang jelas dengan tujuan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Eksistensi Lembaga Yudikatif Di Indonesia**

Pengggagas tentang adanya kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif berasal dari Montesqiew (1689-1755) seorang pakar hukum ilmu negara Perancis yang menyempurnakan pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum sebelumnya Jhon Locke, dimana menawarkan tiga poros kekuasaan dalam suatu negara yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif, yang oleh Immanuel Kant gagasan ini disebut dengan nama Trias Politica.(Moh. Mahfud MD, 2016) Dalam sistem hukum terjadi pemisahan antara ketiga kekuasaan tersebut,. Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum di negara Indonesia dipengaruhi oleh sistem kekuasaan ini walaupun tidak sepenuhnya,. Karena sistem kekuasaan di Indonesia hanya ada pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan.

Baik Jhon Locke maupun Montiesqie menyatakan bahwa dinegara demokrasi harus ada lembaga peradilan atau yudikatif yang merdeka dan bebas dari kekuasaan lain dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kekuasaan tidak boleh dikonsentrasikan di satu tangan, sebab konsentrasi kekuasaan tersebut akan menjadikan lembaga peradilan tidak netral dan memihak.

Namun dalam kenyataannya struktur organisasi ketatanegaraan yang betul-betul memisahkan lembaga yudikatif ini dari lembaga eksekutif belum terlaksana sepenuhnya. Sebagai contoh di dunia Internasional umpamanya negara Prancis dan Inggris yang mengimplemnetasikan trias politika tersebut, dimana badan peradilannya dibentuk oleh eksekutif begitu pula hakim-hakimnya diangkat eksekutif.(Moh. Mahfud MD, 2016) Hanya saja dalam fungsinya hakim dapat menikmati kebebasan pendiriannya secara penuh. Dalam Undang-undang Dasar 1945 juga dipengaruhi oleh prinsip trias politika tetap tidaklah sepenuhnya, ini terlihat dalam penjelasan pasal 24 dan 25 berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang". Dalam penjelasan pasal 24 dan 25 " kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. (Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Mahkamah Agung, n.d.)" artinya terlepas dari kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim.

Pasal 24 UUD 1945 dilaksanakan oleh UU Nomor: 14 tahun 1970 yang menyebutkan " Kekuasaan kehakiman itu badan kehakiman atau badan perhatikan pasal 10 ayat 1 UU Nomor: 14 tahun 1970 berbunyi:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara(Raihan Rasyid, 1990)

Menurut penjelasan pasal 10 ayat 2 dan pasal 11 ayat 2 UU tersebut, Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi yang mempunyai anggaran keuangan dan administrasi sendiri. Oleh karena masing-masing peradilan tersebut terdiri dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang semuanya berpuncak ke Mahkamah Agung dalam bidang teknis dan fungsional yudikatif artinya di bidang memeriksa dan mengadili perkara.

Sebagai lembaga yudikatif di Indonesia, maka susunan badan peradilan sebagai berikut: 1) Lingkungan Peradilan umum adalah Pengadilan Negeri disingkat PN, kemudian Pengadilan Tinggi atau PT dan Mahkamah Agung atau MA. 2) Lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama disingkat

PA, Pengadilan Tingkat Banding adalah PTA (Pengadilan Tinggi Agama) dan Mahkamah Agung. 3) Lingkungan Peradilan Militer adalah Mahkamah Tingkat Pertama disingkat Mahmil, Mahkamah Militer Tinggi disingkat Mahmilti dan Mahkamah Militer Agung disingkat Mahmilgung yakni pada Mahkamah Agung, dan 4) Lingkungan Peradilan tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ( disingkat PTUN), Pengadilan Tingkat banding, Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung. (Raihan Rasyid, 1990)

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Mahmil dan PTUN disebut Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas sebagai Pengadilan Tingkat Pertama kali menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada lingkungan masing-masing. Kemudian PT, PTA, Mahmilti dan PTUN disebut Pengadilan Tingkat Banding karena menerima perkara banding dari para pencari keadilan yang berasal dari Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan masyarakatnya.

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding disebut *Yudex facti*, artinya perkara di tingkat banding akan diperiksa secara keseluruhan, baik tentang fakta-fakta maupun tentang bukti-bukti dan sebagainya seperti pemeriksaan selengkapnya di muka Pengadilan Tingkat Pertama dulunya, kemudian pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bila ada upaya kasasi diminta oleh para pihak keberatan ada putusan pada tingkat banding. Mahkamah Agung tidak lagi melakukan *Judex Facti* Mahkamah Agung hanya memeriksa mana yang benar putusan antara Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding yang sudah memeriksa terlebih dahulu terhadap sesuatu perkara yang dimintakan kasasi oleh para pihak pencari keadilan itu ke Mahkamah Agung dan pemeriksaan Mahkamah Agung terbatas pada hal-hal yang tertentu saja. (Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Mahkamah Agung, n.d.)

Diadakannya Mahkamah Agung yang tunggal dan bukan lagi bersifat *yudex facti* adalah untuk uniformitas hukum karena menjunjung prinsip negara kesatuan dalam satu wawasan nusantara dan satu wawasan hukum adalah demi keadilan dan penegakan hukum.

Susunan badan-badan peradilan di bidang penyelesaian perkara atas teknis fungsional

yudikatif. Untuk keempat lingkungan peradilan tersebut, maka organisatoris, administratif dan finansialnya berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen, namun secara teknis yustisial peradilan di bawah Mahkamah Agung. Untuk lingkungan Peradilan Umum (PN dan PT) ke Departemen Kehakiman dan perundang-undangan,. Lingkungan Peradilan Agama (PA dan PT, ke Departemen Agama, lingkungan Peradilan Militer (Mahmil dan Mahmilti ) ke Departemen Pertahanan dan Keamanan dan ke Panglima Angkatan Bersenjata (PANGAB), lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN dan PTTUN) ke Departemen Kehakiman. (Raihan Rasyid, 1990)

UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan. Dengan demikian supremasi hukum harus ditegakkan secara konsisten. Kekuasaan kehakiman atau yudikatif sebagai penggerak supremasi hukum harus merdeka dan mandiri, sehingga mampu menjadi katup penekan terhadap semua tindakan inkonsistensial. Secara implementatif dari pernyataan sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Pengadilan Tingkat banding serta para Ketua Pengadilan negeri di empat lingkungan peradilan se Indonesia antara lain bahwa: a) Menurunnya integritas moral dan keterampilan profesional penegak hukum termasuk aparat lembaga peradilan berakibat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. b) Rendahnya budaya hukum masyarakat, c) Adanya opini dari pihak lain terhadap Mahkamah Agung, dan d) Adanya upaya mewujudkan supremasi hukum yang tidak sesuai dengan hukum.

Ada beberapa hal yang menarik dan menjadi perhatian kita pada tahun 2000 yakni dalam rangka reformasi penegakkan huku di era Reformasi ini dikeluarkannya peraturan-peraturan antara lain: a) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2000 tentang Pemidanaan, agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya terhadap tindak pidana, ekonomi, korupsi, narkoba, hukuman pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, lingkungan hidup. Dalam hal ini Mahkamah Agung meangharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh setimpal dengan berat dan sifatnya tindak pidana tersebut. b) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no. 1 tahun 2000

tentang Lembaga Paksa badan. PERMA tersebut dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum yang dapat menampung dan menyelesaikan permasalahan Lembaga Paksa badan, c) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2000 tentang penyempurnaan PERMA No. 3 tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc.

### **B. Pengaruh Kekuasaan Sosial Politik Terhadap Performance Lembaga Yudikatif**

Perkembangan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada waktu akhir-akhir ini, telah menyadarkan dan menggugah hati semua orang untuk kembali pada hakekat sebenarnya dari prinsip negara hukum, yaitu dihormatinya supremasi hukum di dalam masyarakat. Beberapa dekade sebelumnya telah dilewati, dimana supremasi hukum dalam kenyataan faktualnya telah tersisihkan oleh situasi dan kondisi yang bersifat tidak kondusif. Sekarang ini berada dalam situasi reformasi untuk mengembalikan orientasi kepada rel hukum yang benar.(Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Mahkamah Agung, n.d.)

Setelah memasuki Era Reformasi beberapa gagasan untuk mewujudkan negara madani yang intinya bahwa masyarakat sipil adalah “ tulang punggung “ dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tentu saja masyarakat sipil adalah masyarakat yang sudah terdidik dan kritis terhadap pemerintahan yang berkuasa.

Untuk mencapai tujuan itu diperlukan serangkaian pembinaan hukum tentang reformasi di bidang hukum yang bertujuan untuk menempatkan posisi yang paling tinggi yang lazim disebut supremasi hukum. Perubahan itu mencakup pula keinginan untuk menyatukan seluruh lembaga atau institusi kekuasaan kehakiman di Indonesia secara administratif, organisasi dan finansial di bawah Mahkamah Agung. Menurut UU No. 14/1970 tentang ketentuan kekuasaan kehakiman pasal 10 ayat (1). Ada 4 lingkungan kekuasaan di bidang yudikatif: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan tata Usaha Negara

Berdasarkan pasal 11 UU No. 14/1970, empat lingkungan kekuasaan kehakiman tersebut diatas secara administratif, organisasi, finansial dibawah departemen masing-masing.

Namun dengan berlakunya UU No. No. 35/1999 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan: badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 (1) diatas secara organisasi, administrasi, dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sebelum jangka waktu 5 tahun akan berlangsung pengaturan lingkungan-lingkungan peradilan yaitu secara administratif, organisasi dan finansial berada di Mahkamah Agung. Latar belakang satu “atap” antara lain untuk menunjang kemandirian hakim sebagai aparat peradilan.

Sesungguhnya kemandirian hakim semata-mata tidak tergantung pada penyatuan lingkungan peradilan di dalam satu atap disebut Mahkamah Agung. Sebagai salah satu wujud kekuasaan yudikatif ini banyak ditentukan oleh kemandiriannya dalam mengambil keputusan , artinya suatu putusan hakim tidak boleh dicampuri oleh apapun dan dimanaapun. Sesungguhnya hal ini sangat peting bagi prospek peradilan dimasa datang.

Penegakan hukum, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan . (Soedikno, 1989)Penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide-ide tentang keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan sehingga menjadi kenyataan.(Satjipto Rahardjo, 2012) Berfungsinya penegakan hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum, penegak hukum, fasilitansya dan masyarakat yang di jalur hukum tersebut dan juga situasi kondisi negara itu, dalam hal ini politik berfungsi dalam penegakan hukum.

Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut: hukumnya sendiri, penegakkan hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakatnya yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan kebudayaan, hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup. (Satjipto Rahardjo, 2012)

Dalam kenyataan dekade sejarah pengaruh kekuasaan politik pada lembaga yudikatif sangat dominan sekali sejak zaman kuno yang dilakukan oleh raja-raja para pangeran dan magistra, (Peters, 1988)sedangkan sejak zaman orde lama hingga era reformasi yaitu:

1. Pertama, pengaruh Kekuasaan Politik Zaman Orde lama. Pada zaman lama sistem politik yang dibangun oleh penguasa waktu itu adalah sistem politik otoriter yang mengonsentrasikan kekuasaan di tangan presiden. Sistem politik seperti ini berimbas dan berpengaruh sekali terhadap lembaga yudikatif dengan dihilangkannya kebebasan lembaga yudikatif yang seharusnya tidak diintervensi oleh pemerintah dalam menjatuhkan keputusan-keputusan. Ini terlihat dalam ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 undang-undang Nomor: 19 / 1964 berbunyi: "Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal Pengadilan ". Ketentuan ini membuka jalan bagi eksekutif untuk mencampuri proses peradilan dengan alasan kepentingan revolusi. Dalam praktek berdampak selain melemahkan posisi, juga mempercepat proses demoralisasi, para hakim dan penegak hukum lainnya. Jadi, melalui pasal tersebut kekuasaan politik (eksekutif) memiliki akses langsung ke dalam proses peradilan, dan meniadakan atau sangat mengurangi kemandirian tatanan hukum terhadap tatanan politik. Langkah-langkah yang ditempuh dalam bidang hukum tersebut menyebabkan asas-asas negara hukum yang fundamental dikesampingkan itu sangat dilemahkan. Tatanan hukum pada masa demokrasi terpimpin ini menampilkan sosok tatanan hukum yang represif menurut model perkembangan Nonetzelrick. (*Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, 2000)
2. Kedua, Pengaruh Kekuasaan Politik di Zaman Orde Baru. Selama kurun waktu 32 tahun dipemerintahan orde baru telah ada keinginan untuk menjadikan kehidupan konstitusional dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Oleh karenanya lembaga yudikatif mulai dibenahi. Mulai timbul pandangan baru bahwa urusan teknis administratif dan finansial hakim tidak berada di bawah departemen yang membawahi peradilan masing-masing, tetapi harus diporoskan pada Mahkamah Agung

sebagai lembaga yudikatif. Terutama kedegaran gaungnya dari IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) yang telah menyampaikan pendapatnya. Namun kenyataannya setelah lahir Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dalam pasal 11 ayat (1) " Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pada pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif, finansial ada dibawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan. " Sehingga dengan demikian hakim sebagai pegawai negeri sipil bagaimanapun masih bergantung pada departemen dimana dia bekerja dan secara implisit dia tidak berani mengambil keputusan yang berhubungan dengan pelayanan keadilan apalagi perkara yang menyangkut oknum pejabat atau penguasa. Walaupun secara formal hakim memiliki kebebasan dalam menangani suatu perkara ketika kedudukannya sebagai hakim. Hal ini disebabkan politik budaya di Indonesia adalah paternalistik dimana pegawai negeri sipil punya sikap tidak berani melawan kehendak atasannya. Oleh karena itu sulit bagi hakim sebagai pegawai negeri sipil bersikap netral dan independen. Mahkamah Agung pada masa orde baru tidak difungsikan sebagai Mahkamah konsstitusi (Constitutional Court) termasuk menilai dan memberi putusan hukum berdasarkan paradigma konsstitusi terhadap para pejabat negara. Mahkamah Agung juga tidak difungsikan sebagai Mahkamah penguji semua tingkat peraturan hukum, baik segi formil maupun materiil. Dengan keadaan seperti itulah timbul gagasan agar pembinaan lembaga yudikatif seluruhnya berada dibawah Mahkamah Agung yang juga merupakan satu agenda politik hukum dalam upaya membangun kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka.

3. Ketiga, Pengaruh Kekuasaan Politik di Era Reformasi. Pada masa pemerintahan orde baru pembangunan hukum khususnya yang menyangkut perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian

hukum bagi masyarakat. Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang penguasa melakukan intervensi kedalam proses peradilan. Reformasi hukum dibidang penegak hukum yang signifikan adalah mengacu pada terbitnya TAP MPR Nomor: X/MPR/1998 tentang pelaksanaan Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Maka atas dasar haluan negara tersebut dilakukan pengkajian kembali mengenai fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu diantara politik hukum yang ditempuh sebagai tindak lanjut dari TAP MPR tersebut adalah perubahan dan penyempurnaan UU Nomor: 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang menuju pada pelaksanaan murni pasal 24 dan 25 UUD 1945 dalam semangat kemandirian dan impastilitas kehakiman, Sehingga sebagai konsekwensinya keempat lingkungan peradilan yang ada di Indonesia , sesuai dengan pasal 10 ayat (1) UU Nomor: 14 tahun 1970 yang berada dibawah Subordinasi dan kekuasaan Mahkamah Agung, baik dari segi tehnis yustitisial maupun orghanisasi, administrasi dan finansial. Langkah politik hukum tersebut akan dilakukan secara bertahap sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor: 35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor: 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.(M. Solly Lubis, 2000)

Fenomena yang tampil ke permukaan dalam lingkungan peradilan setelah lahirnya Undang-undang Nomor: 335 tahun 1999 ini berbeda sama sekali dengan pertimbangan dasar mengapa undang-undang itu harus diterbitkan yang melatarbelakangi adanya TAP MPR dalam sidang istimewa tahun 1998 adalah lingkungan kemandirian hakim dalam mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan suatu perkara dengan satu sebab yaitu diduga adanya intervensi eksternalistik dari kekuasaan pemerintah. Sebagai contoh tentang putusan yudicial review Mahkamah Agung yang dimuat dalam harian Kompas Jakarta tanggal 2 Februari 2000 dalam kumpulan amar putusan perkara Hak Uji Materiil atau yudicial Review menyatakan menolak permohonan keberatan

Dewan Pimpinan AAI yang meminta PP Nomor: 17/1999 tentang BPPN dicabut. Mahkamah Agung malah meningkatkan status PP tersebut menjadi Undang-undang dan malah memenangkan termohon BPPN dan mematahkan permohonan DPP AAI dengan putusannya setebal 18 halaman pada tanggal 1 Desember 1999. Apakah ini merupakan muatan politik atau kemandirian Mahkamah Agung?. Inilah bentuk reformasi hukum yang juga merupakan salah satu agenda reformasi nasional, dimana dalam agenda reformasi hukum tercakup tiga hal yaitu reformasi kelembagaan (inatitutional reform), reformasi perundang-undangan ( instrumental reform) dan reformasi budaya hukum (Cultural reform).(Jimly Ash Shiddiq, 2000).

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan hukum di tengah masyarakat dipengaruhi kekuasaan politik baik mengenai fisiknya, ruang lingkup keberlakuannya, badan pelaksana, personelnya jabatan hukum, serta aspek fungsinya,
- b. UU Nomor: 35 tahun 1999, tetap menjadi perfektus dalam sistem hukum di masa akan datang, karena akan menampilkan lembaga yudikatif yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan fungsinya, begitu pula bebas dari pengaruh eksternal lainnya, dan
- c. Pengaruh kekuasaan politik terhadap lembaga yudikatif rtidak akan terjadi bila tidak ada intervensi pemerintah terhadap segala keputusan yang diambil lembaga tersebut.

Saran:

- a. Agar agenda reformasi hukum yang dicanangkan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan sebaiknya.
- b. Diharapkan lembaga yudikatif ini bersifat netral dan independen tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan politik manapun.

## REFERENSI

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. (2000). Mandar

maju.

- Jimly Ash Shiddiq. (2000). Hukum Islam Diantara Agdnea Reformasi Hukum Nasional. *Jurnal Mimbar Hukum Hukum*, 51, 7.
- M. Solly Lubis. (2000). *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. Mandar Maju.
- Moh. Husnu. (1986). *Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini, Jakarta : Rajawali, 1986, hal. 99*. Rajawali.
- Moh. Mahfud MD. (2016). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Guna Media.
- Peters, K. S. (1988). *Hukum dan Perkembangan Sosial (I)*. Pustaka Sinar Harapan .
- Raihan Rasyid. (1990). *Raihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama*. Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Cita aditya Bakti.
- Soedikno. (1989). *Negara Hukum*.
- Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang Mahkamah Agung.